



Beberapa

SYUBHAT DAN JAWABANNYA



Inilah yang dulu pernah saya tulis sejak sepuluh tahun lalu dalam mukadimah buku ini. Dalam kesempatan ini, tampak jelas bagi kami bahwa hal itu berdampak positif pada kalangan pemuda Mukmin untuk mengarahkan mereka akan wajibnya kembali kepada sumber Islam yang murni dalam menjalankan agama dan ibadah mereka, yaitu kepada Kitabullah dan as-Sunnah. *Alhamdulillah*, orang-orang yang mengamalkan as-Sunnah dan beribadah dengannya di kalangan para pemuda tersebut semakin bertambah, hingga akhirnya mereka dikenal (dengan ciri khas) demikian. Hanya saja, saya merasakan ada sebagian dari mereka yang memilih bersikap menahan diri untuk mengamalkannya, bukan karena ragu pada wajibnya melakukan hal itu setelah ayat-ayat dan informasi-informasi yang berasal dari para imam yang telah kami ketengahkan sebelumnya terkait perintah agar merujuk kepada as-Sunnah, tetapi itu dikarenakan adanya sejumlah syubhat yang mereka dengar dari sejumlah syaikh (guru) yang bertaklid itu. Karena itu, saya melihat perlunya menyinggung hal tersebut dan memberikan jawaban terhadapnya. Semoga dengan demikian, akan membuat sebagian kalangan tadi terdorong kembali untuk mengamalkan as-Sunnah ber-



sama orang-orang yang telah mengamalkannya, sehingga termasuk dalam golongan yang selamat, atas izin Allah ﷻ.

❖ SYUBHAT PERTAMA

Sebagian mereka berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa merujuk kepada petunjuk Nabi kita, Muhammad ﷺ dalam segala urusan agama adalah hal yang wajib, terutama dalam masalah ibadah *mahdhah* (murni) yang tidak ada tempat bagi pendapat (logika) ataupun *ijtihad* di dalamnya, sebab ia bersifat *tauqifiyyah* (terbatas pada dalil dan sumbernya) seperti shalat, misalnya. Akan tetapi, kami hampir tidak pernah mendengar ada di kalangan para Syaikh (guru) yang bertaklid itu memerintahkan seperti itu. Justru kami menemukan mereka malah membenarkan adanya perbedaan itu dan mengklaim bahwa hal itu memang diberi keleluasaan kepada umat ini. Mereka pun berhujjah dengan sebuah hadits -yang selalu saja mereka ulang-ulang dalam momentum seperti ini ketika menanggapi para pembela as-Sunnah-. Hadits itu berbunyi,

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ.

"Perselisihan pendapat yang terjadi di tengah umatku merupakan rahmat."

Jadi, nampaknya bagi kami, hadits ini bertolak belakang dengan *manhaj* yang Anda serukan kepada kami, Anda karang buku Anda ini dan buku-buku lainnya berdasarkan *manhaj* tersebut? Maka bagaimana pendapat Anda dengan hadits ini?

Jawabannya dari dua segi:

Pertama: Hadits tersebut tidak shahih. Hadits tersebut batil, tidak memiliki asal-usul. Al-'Allamah as-Subki ber-



kata, "Hadits ini tidak aku temukan *sanadnya* yang shahih, dhaif maupun *maudhu'*."

Saya katakan, Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh,
 اِخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةً.

"Perselisihan pendapat di tengah para sahabatku merupakan rahmat bagi kalian."

Dan juga (dengan lafazh),

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، اهْتَدَيْتُمْ.

"Para sahabatku ibarat bintang-bintang; siapa saja di antara mereka yang kamu jadikan panutan, maka kamu telah mendapatkan petunjuk."

Dan kedua lafazh ini pun tidak shahih, sebab yang pertama berderajat sangat lemah, sedangkan yang kedua berderajat *maudhu'* (palsu). Saya telah menganalisis semua itu dalam buku saya, *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*, no. 58, 59, 61.

Kedua: Di samping hadits tersebut lemah, ia juga bertentangan dengan al-Qur`an al-Karim, sebab ayat-ayat yang berkenaan dengan hal itu –yaitu larangan berselisih dalam agama dan perintah agar bersepakat di dalamnya– terlalu banyak untuk disebutkan. Akan tetapi, tidak apa di sini, kami menuturkan sebagiannya saja sebagai contoh. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تَنزَعُوا أَنْفُسَكُمْ فَيُكْفَرُوا بِكُمْ وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ﴾

"Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang." (Al-Anfal: 46).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾﴾

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Ar-Rum: 31-32).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾

"Tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu." (Hud: 118-119).

Jika orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu saja tidak berselisih, tetapi yang berselisih itu adalah orang-orang yang berbuat kebatilan; maka apakah masuk akal, perselisihan itu menjadi rahmat?

Dengan demikian, terbukti bahwa hadits tersebut tidak shahih, baik dari sisi *sanad* maupun *matannya*.⁵¹ Jika demikian, maka sangat jelas sekali bahwa tidak boleh menjadikan hadits tersebut sebagai syubhat yang menghalangi seseorang sehingga tidak mengamalkan Kitabullah dan as-Sunnah sebagaimana yang diperintahkan oleh para imam madzhab tadi.

❖ SYUBHAT KEDUA

Sebagian lainnya berkata, "Jika perselisihan pendapat

⁵¹ Silahkan bagi yang ingin mendapatkan keterangan panjang lebar tentang hal itu untuk merujuk referensi sebelumnya.



di dalam agama dilarang, maka apa yang dapat Anda katakan terkait terjadinya perselisihan pendapat di kalangan para sahabat dan para imam setelah mereka? Apakah ada semacam perbedaan antara perselisihan pendapat yang terjadi dengan mereka dan yang terjadi dengan orang-orang selain mereka yang datang belakangan?

Jawabannya: Ya. Terdapat perbedaan besar antara kedua perselisihan pendapat yang terjadi. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua hal: *Pertama, sebabnya*, dan *kedua, implikasinya*.

Terkait perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat, maka hal itu terjadi karena sesuatu yang bersifat darurat (keniscayaan) dan perbedaan pendapat yang lumrah akibat suatu pemahaman, bukan berdasarkan pilihan (kemauan secara sengaja) untuk berselisih pendapat itu sendiri. Di samping itu, ada hal-hal lainnya yang terjadi pada masa mereka yang mengharuskan terjadinya perbedaan pendapat itu, namun hal itu dapat diatasi di masa setelah mereka.⁵² Perbedaan pendapat seperti ini, tidak mungkin secara total dapat dihindari, demikian pula, orang-orang yang terlibat di dalamnya pun tidak dapat dikenakan celaan yang terdapat dalam ayat-ayat terdahulu dan yang semakna dengannya, karena syarat diberikannya sanksi tidak terpenuhi pada diri mereka, yaitu kesengajaan dan bersikukuh di atasnya.

Sementara perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan orang-orang yang bertaklid tersebut, maka rata-rata

⁵² Silakan rujuk, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Ibnu Hazm dan *Hujjah Allah al-Balighah* karya ad-Dahlawi, atau *risalahnya* yang secara khusus berbicara tentang masalah ini, *'Aqd al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad wa at-Taqlid*.



alasanannya tidak dapat ditolerir. Terkadang telah jelas bagi salah satu dari mereka hujjah dari Kitabullah dan as-Sunnah dalam satu masalah yang lebih menguatkan madzhab lainnya yang biasanya ia tidak berpendapat dengannya, namun ia membiarkan hujjah tersebut hanya karena satu alasan saja, yaitu berseberangan dengan madzhabnya. Seakan madzhab baginya adalah sesuatu yang fundamental atau merupakan agama yang dibawa oleh Muhammad ﷺ kepadanya, sedangkan madzhab yang lainnya adalah agama lain yang telah dihapus hukumnya (*mansukh*).

Ada lagi sekelompok orang lainnya dari mereka mengambil sikap yang lebih berseberangan dengan itu. Mereka berpandangan bahwa madzhab-madzhab ini -terlepas dari terjadinya perselisihan pendapat yang sangat besar di antaranya- adalah seperti syariat-syariat yang beragam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan ulama *muta`akhkhirin* mereka,⁵³ "Tidak mengapa seorang Muslim mengambil madzhab mana saja yang ia sukai dan meninggalkan mana yang ia mau, sebab semua itu adalah syariat!" Terkadang masing-masing dari mereka berhujjah atas terus berlangsungnya perselisihan pendapat di antara mereka itu dengan hadits yang tidak shahih itu juga, yaitu "*Perselisihan pendapat yang terjadi di tengah umatku merupakan rahmat.*" Seringkali kita mendengarkan mereka berdalil dengannya jika terjadi perselisihan pendapat tersebut.

Ada juga di antara mereka yang mencari alasan bagi hadits ini dan memberikan penjelasan, seperti dengan mengatakan, "Perselisihan pendapat itu menjadi rahmat

⁵³ Lihat, *Faidh al-Qadir* karya al-Munawi, 1/209, atau *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah*, 1/76, 77.



karena ia memberikan keluasan bagi umat!" Dalam hal ini, di samping alasan seperti ini bertentangan dengan pene-
gasan ayat-ayat terdahulu dan inti dari ucapan-ucapan
para imam madzhab sebelumnya, justru terdapat pula
sejumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh sebagian dari
mereka yang menolaknya. Ibnu al-Qasim berkata, "Aku
pernah mendengar Imam Malik dan Imam al-Laits berkata
tentang perbedaan pendapat yang terjadi di tengah para
sahabat Rasulullah ﷺ, 'Hal itu bukan seperti yang dikatakan
orang-orang bahwa, 'perselisihan pendapat memberikan
keluasan.' Itu bukan demikian. Yang dipersoalkan adalah
salah dan benarnya'."⁵⁴

Asyhab berkata, "Imam Malik pernah ditanya tentang
seseorang yang berpegang kepada sebuah hadits yang di-
sampaikan kepadanya oleh seorang yang *tsiqah* (terpercaya)
dari para sahabat Nabi ﷺ; 'Bagaimana menurut Anda, apa-
kah ia bebas untuk memilih berpegang dengannya atau
tidak?' Ia menjawab, 'Demi Allah, tidak, hingga dia memi-
lih yang benar. Sebab kebenaran itu hanya satu. Apakah
ada dua perkataan yang berbeda namun dalam waktu yang
bersamaan kedua-duanya sama-sama benar? Kebenaran
dan ketepatan itu hanya satu'."⁵⁵

Al-Muzani, murid Imam asy-Syafi'i berkata, "Memang
para sahabat Rasulullah ﷺ berbeda pendapat. Sebagian
mereka ada yang menyalahkan sebagian yang lainnya. Se-
bagian mereka ada pula yang meninjau pendapat-pendapat
sebagian yang lainnya lalu menanggapinya. Seandainya
semua pendapat mereka itu benar menurut mereka, tentu-

⁵⁴ Disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jami' Bayan al-'Ilm*,
2/81, 82.

⁵⁵ Ibid, 2/82,88,89.



lah mereka tidak melakukan hal itu. Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah marah karena terjadinya perselisihan pendapat antara Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dalam masalah shalat dengan menggunakan satu pakaian. Ubai berpendapat bahwa shalat dengan menggunakan satu pakaian adalah baik dan bagus. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa hal itu terjadi ketika pakaian masih sedikit. Lantas Umar keluar dalam kondisi marah. Ia berkata, 'Dua orang dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ yang dipandang dan dipegang pendapatnya berbeda pendapat? Ubay benar, sedangkan Ibnu Mas'ud tidaklah melakukan suatu kekurangan. Akan tetapi tidaklah aku mendengar ada seseorang berselisih pendapat tentang hal itu setelah pergi dari tempat ini, kecuali aku akan (menghukumnya dengan) melakukan terhadapnya begini dan begini'.⁵⁶

Imam al-Muzani juga berkata, "Bagi pihak yang menilai boleh berselisih pendapat dan beranggapan bahwa jika ada dua orang ulama ber*ijtihad* terkait suatu kasus, lalu salah seorang dari mereka mengatakan halal, lalu yang lainnya mengatakan haram; bahwa masing-masing mereka benar dalam *ijtihadnya*; dalam hal ini, perlu ditanyakan kepadanya, kamu mengatakan ini berdasarkan hukum asalnya ataukah berdasarkan qiyas?' Jika ia mengatakan, 'Berdasarkan hukum asalnya,' maka perlu dipertanyakan kepadanya, 'Bagaimana hal itu berdasarkan hukum asal padahal Kita-bullah sendiri menampik terjadinya perselisihan? Dan jika kamu mengatakan, Berdasarkan qiyas,' maka perlu dipertanyakan pula, 'Bagaimana bisa hukum-hukum asal tersebut menampik terjadinya perselisihan sementara kamu boleh mengqiyaskan kepadanya atas dibolehkannya per-

⁵⁶ Ibid, 2/83-84.



selisihan pendapat itu? Ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh orang yang berakal sehat, apalagi seorang ulama!"⁵⁷

Jika ada yang berkata, "Apa yang Anda singgung tentang pernyataan Imam Malik tersebut, yaitu bahwa kebenaran hanya satu, tidak berbilang, bertentangan dengan keterangan yang disebutkan dalam buku *al-Madkhal al-Fiqh*, karya Ustadz az-Zarqa` (1/89), yang mengatakan, 'Abu Ja'far al-Manshur, kemudian setelahnya, (Harun) ar-Rasyid berkeinginan memilih madzhab Imam Malik dan kitabnya, *al-Muwaththa`* sebagai undang-undang peradilan Daulah Abbasiyah, namun Imam Malik melarang mereka melakukan hal itu seraya berkata, 'Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ﷺ berselisih pendapat dalam *furu'* (masalah-masalah parsial) dan berpencar-pencar di berbagai negeri, dan masing-masing mereka itu benar'."

Saya katakan, Kisah ini memang sudah populer dari Imam Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, akan tetapi perkataannya di bagian akhir, "Masing-masing mereka itu benar", sepengetahuan saya tidak ada sumbernya sama sekali dari riwayat-riwayat dan sumber-sumber yang pernah saya periksa,⁵⁸ kecuali satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya`*, 6/332, yang di dalam *sanadnya* terdapat perawi bernama al-Miqdam bin Dawud. Orang ini termasuk perawi yang disebutkan oleh adz-Dzahabi dalam kitabnya, *adh-Dhu'afa`* (rawi-rawi lemah), dan itu pun lafazhnya adalah "Dan masing-masing menurut dirinya adalah benar." Jadi,

⁵⁷ Ibid, 2/89.

⁵⁸ Silahkan merujuk *al-Intiqah`* karya Ibnu 'Abdil Barr, no. 41; *Kasyf al-Mughaththa fi Fadhl al-Muwaththa`*, hal. 6-7, karya Ibnu 'Asakir dan *Tadzkirah al-Huffazh* karya adz-Dzahabi, 1/195.



perkataan "menurut dirinya" menunjukkan bahwa riwayat yang disebutkan dalam buku *al-Madkhal* di atas hanyalah sisipan. Bagaimana tidak? Sebab ia bertentangan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* dari Imam Malik bahwa kebenaran hanya satu, tidak berbilang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan inilah juga yang menjadi sikap seluruh imam, dari para sahabat, Tabi'in, empat imam madzhab yang telah berijtihad dan selain mereka.

Ibnu 'Abdil Barr (2/88) berkata, "Seandainya kebenaran itu terletak di dua sisi yang saling bertentangan, niscaya ulama Salaf tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya dalam *ijtihad* yang mereka lakukan, keputusan hukum, dan fatwa mereka. Sementara akal sehat juga tidak dapat menerima sesuatu dan lawannya menjadi benar semua. Alangkah bagusnya untaian yang disampaikan seorang penyair,

إِثْبَاتُ ضِدِّينِ مَعًا فِي حَالٍ أَقْبَحَ مَا يَأْتِي مِنَ الْمُحَالِ

Menetapkan dua hal yang berlawanan sekaligus dalam satu kondisi

Merupakan seburuk-buruk apa yang datang dari kemustahilan."

Jika ada yang mengatakan, apabila riwayat ini memang dipastikan tidak benar berasal dari Imam (Malik), kenapa dia menolak keinginan al-Manshur untuk menyatukan orang-orang (rakyatnya) untuk hanya berpedoman kepada kitabnya *al-Muwaththa`* dan tidak mengabulkannya?

Saya katakan, Riwayat terbaik yang pernah saya dapatkan adalah riwayat yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Syarh Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hal. 31, yaitu



bahwa Imam Malik berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul dan mengetahui banyak hal yang belum kami ketahui."

Perkataan Imam Malik ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan sikap obyektifnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir رحمته الله.

Dengan demikian, terbukti bahwa semua perselisihan itu adalah buruk, bukan rahmat. Akan tetapi, di antaranya pula ada yang menyebabkan seseorang diberi hukuman seperti perselisihan pendapat yang ditunjukkan oleh orang-orang yang fanatik dengan madzhab-madzhab. Dan di antaranya, ada yang tidak menyebabkan seseorang diberi hukuman seperti perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat dan para imam madzhab yang mengikuti jejak mereka. Semoga Allah ﷻ mengumpulkan kita bersama golongan mereka dan melimpahkan taufik kepada kita untuk mengikuti mereka.

Jadi jelaslah, bahwa perselisihan pendapat yang terjadi di tengah para sahabat tidak sama dengan perselisihan pendapat yang terjadi di tengah orang-orang yang bertaklid.

Kesimpulan:

Perselisihan pendapat yang terjadi di tengah para sahabat merupakan hal yang darurat (suatu keniscayaan), dan mereka pun mengingkari terjadinya perselisihan pendapat tersebut dan berusaha menghindarinya sedapat mungkin.

Berbeda dengan orang-orang yang bertaklid itu, sebab -sekali pun mereka mampu untuk menghindarinya, bahkan dalam bagian yang terbesar darinya- mereka tetap tidak mau bersepakat dan mengupayakannya. Sebaliknya, justru mereka membenarkannya. Jadi, jelas berbeda antara kedua



bentuk perselisihan pendapat itu.

Apa yang telah dipaparkan di atas merupakan perbedaan dari sisi sebabnya.

Sedangkan perbedaan dari sisi implikasinya, maka tentu akan lebih jelas lagi. Kenapa? Karena para sahabat –sekalipun terjadi perselisihan pendapat yang cukup dikenal di tengah mereka dalam masalah-masalah *furu'* – namun mereka sangat menjaga persatuan mereka. Mereka sangat jauh dari hal-hal yang dapat memecah-belah persatuan dan merobek barisan. Padahal di tengah mereka, misalnya, ada yang berpandangan disyariatkannya membaca *basmalah* secara *jahr* (dengan keras), dan ada juga yang tidak berpandangan demikian. Di tengah mereka juga ada yang berpandangan bahwa mengangkat kedua tangan dianjurkan dan ada pula yang tidak berpandangan demikian. Demikian pula, di tengah mereka ada yang berpandangan batalnya wudhu karena menyentuh wanita, sementara ada pula yang tidak berpandangan demikian. Sekalipun demikian, mereka tetap shalat bersama-sama di belakang seorang imam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menolak untuk shalat di belakang seorang imam hanya karena berbeda madzhab dengannya.

Sebaliknya, perselisihan pendapat di tengah orang-orang yang bertaklid benar-benar kontras dengan kondisi para sahabat itu. Sehingga di antara implikasinya pun, terjadi perpecahan di tubuh kaum Muslimin dalam rukun terbesar setelah syahadatain, yaitu shalat. Mereka menolak untuk bersama-sama shalat di belakang satu imam. Alasannya, karena shalat imam tersebut tidak sah atau minimal makruh bagi orang yang berselisih madzhab dengannya. Kami telah mendengar hal seperti itu dan telah pula meli-



hatnya sama seperti orang selain kami pun melihat hal itu.⁵⁹ Bagaimana hal semacam itu tidak terjadi, sebab buku-buku sebagian madzhab yang terkenal saat ini telah menyatakan makruh atau batal? Akibatnya, Anda dapat menemukan empat mihrab di dalam sebuah masjid *jami'*. Di situ, empat orang imam shalat secara bergantian. Dan Anda mendapati ada sejumlah orang menunggu imam mereka saat imam yang lain telah mulai shalat.

Di tengah sebagian orang-orang yang bertaklid itu, perselisihan pendapat telah mencapai tingkatan yang lebih ekstrim daripada itu lagi. Misalnya, larangan saling menikahkan antara seorang yang bermadzhab Hanafi dengan pengikut madzhab asy-Syafi'i. Kemudian keluarlah fatwa dari salah seorang tokoh terkenal di kalangan madzhab Hanafi -yaitu yang berjudul *mufti ats-Tsaqalain-* yang membolehkan seorang laki-laki bermadzhab Hanafi menikahkan dengan seorang wanita yang bermadzhab asy-Syafi'i, lantas ia memberikan alasan dengan mengatakan, "Itu sebagai bentuk memposisikan para pengikut madzhab asy-Syafi'i itu sebagai Ahlu Kitab."⁶⁰ Yang dipahami dari itu -dan pemahaman-pemahaman yang disebutkan oleh kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh mereka- bahwa tidak boleh melakukan hal sebaliknya, yaitu seorang laki-laki yang bermadzhab asy-Syafi'i menikahkan dengan seorang wanita yang bermadzhab Hanafi sebagaimana halnya seorang laki-laki dari Ahlu Kitab tidak boleh menikahkan dengan seorang

⁵⁹ Silahkan rujuk (pasal kedelapan) dari buku *Ma La Yajuzu Fihi al-Khilaf* hal. 65-72, Anda akan temukan banyak sekali contoh-contoh seperti apa yang telah kami siratkan, dan sebagiannya dilakukan oleh sebagian ulama al-Azhar!

⁶⁰ Disebutkan dalam *al-Bahr ar-Ra'iq*.



wanita Muslimah.

Dua contoh dari sekian banyak contoh ini menjelaskan kepada orang yang masih berakal sehat terjadinya implikasi (akibat) yang demikian buruk akibat perselisihan pendapat di kalangan ulama *muta`akhkhirin* dan sikap mereka yang bersikukuh atas kondisi seperti itu. Ini berbeda dengan perselisihan pendapat di kalangan ulama Salaf yang tidak memiliki implikasi yang buruk bagi umat ini. Karena itu, mereka selamat dan tidak tercakup dalam pengertian ayat-ayat yang melarang berpecah belah dalam agama -berbeda dengan kalangan *muta`akhkhirin*-. Semoga Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada kita semua ke jalan yang lurus.

Seandainya saja dampak negatif dari perselisihan pendapat mereka tersebut hanya terbatas pada diri mereka sendiri dan tidak melibatkan orang-orang selain mereka dari Umat Dakwah ini, tentu masalahnya akan lebih ringan sedikit. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali! Perselisihan pendapat itu bahkan sampai berdampak kepada orang-orang selain mereka dari kalangan orang-orang kafir di banyak negara dan kawasan, sehingga perselisihan pendapat tersebut menghalangi mereka untuk masuk Islam secara berbondong-bondong! Dalam sebuah buku berjudul *Zhalam min al-Gharb* karya Ustadz yang terhormat, Muhammad al-Ghazali (halaman 200) disebutkan, "Dalam sebuah seminar yang diadakan di Princeton University, Amerika, pernah terjadi satu peristiwa saat salah seorang pembicara menyodorkan sebuah pertanyaan -yang sering dilontarkan di tengah kalangan para orientalis dan pemerhati keislaman-. Orang itu berkata, 'Dengan ajaran yang mana orang-orang Islam menyodorkannya kepada dunia sehingga dapat mendefinisikan Islam yang mereka serukan itu?'



Apakah dengan ajaran-ajaran sebagaimana yang dipahami oleh kalangan Sunni? Ataukah dengan ajaran-ajaran sebagaimana yang dipahami oleh kalangan Syi'ah, baik itu Imamiyyah maupun Zaidiyyah?'

Selain itu, masing-masing mereka itu sendiri saling berselisih pendapat di antara sesama mereka.

Sekelompok orang dari mereka terkadang berpikir tentang suatu masalah dengan pemikiran yang modern namun terbatas, sementara sekelompok orang lainnya berpikir dengan pemikiran yang kuno dan kaku.

Kesimpulannya, para da'i yang berdakwah kepada Islam itu membiarkan audiensnya mengalami kebingungan, sebab mereka sendiri juga kebingungan!"⁶¹

⁶¹ Saya katakan sekarang, Tulisan-tulisan al-Ghazali yang banyak di hari-hari terakhirnya (sebelum beliau meninggal dunia) –seperti bukunya yang diterbitkan paling akhir, *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*– menyingkap bahwa dia sendiri termasuk di antara para da'i yang mengalami kebingungan itu. Melalui sebagian perbincangan-perbincangannya dan sejumlah diskusi kami dengannya dalam beberapa masalah fikih serta sebagian tulisan-tulisannya dalam sebagian karya-karya tulisnya, kami sudah merasakan darinya sebelumnya hal yang menunjukkan adanya kebingungan seperti ini, penyimpangannya dari *as-Sunnah* dan penilaiannya ketika men-shahihkan dan melemahkan hadits berdasarkan logika semata. Dalam hal itu, ia tidak merujuk kepada ilmu hadits dan kaidah-kaidahnya, demikian juga tidak merujuk kepada orang-orang yang kompeten dan memang membidangnya. Bahkan, hadits mana saja yang mengesankannya, maka ia nilai shahih sekalipun dhaif, demikian pula, hadits mana saja yang tidak mengesankannya, maka ia nilai dhaif sekalipun shahih dan *muttafaq 'alaih*. Hal itu dapat Anda temukan secara gamblang dalam tanggapannya terhadap pengantar yang saya buat untuk buku-

nya *Fiqh as-Sirah*, ketika mentakhrij hadits-hadits yang dicetak bersamanya (pada cetakan keempat). Dan itu atas permintaannya sendiri –melalui perantaraan salah seorang saudara kami jebolan al-Azhar–. Ketika itu, saya pun segera mentakhrijnya karena mengira bahwa dia adalah seorang yang memperhatikan as-Sunnah dan *sirah nabawiyyah*, di samping keinginan kuat untuk menjaganya dari disusupi hal-hal yang bukan berasal darinya. Sekalipun ia memuji *takhrij* yang saya buat tersebut dan menyatakan kegembiraannya pada tanggapannya sebagaimana yang saya siratkan tadi –yaitu dengan judul *Haula Ahadits Hadza al-Kitab*–. Di situ, ia berbicara tentang *manhajnya* dalam menerima hadits-hadits dhaif dan penolakannya terhadap hadits-hadits shahih, dengan hanya memandang pada *matannya* saja. Dengan sikapnya ini, ia ingin mengesankan kepada pembaca bahwa *takhrij* ilmiah seperti ini sama sekali tidak ada artinya menurutnya selama masih berpotensi untuk dikritik secara teoritis. Dan model kritik seperti ini, penilaiannya sangat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya (bersifat subyektif). Bisa jadi bagi seseorang dapat diterima, tetapi bagi yang lainnya malah ditolak, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, agama ini hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, tidak ada aturan dan kaidah selain pandangan pribadi. Ini berbeda dengan prinsip yang dipegang seluruh ulama kaum Muslimin, “*isnad* adalah bagian dari agama ini. Dan seandainya tanpa *isnad*, niscaya siapa pun dapat berkata sesukanya.” Dan inilah yang dilakukan oleh al-Ghazali –semoga Allah ﷻ memberinya hidayah– terhadap banyak hadits yang dimuat dalam buku fikih *sirahnya* itu. Bagian terbesar dari materi bukunya tersebut adalah berupa hadits-hadits *mursal* dan *mu’dhal*. Sedangkan hadits yang *bersanad* pun derajat *sanadnya* dhaif, tidak shahih –sebagaimana yang tampak jelas bagi siapa saja yang memperhatikan *takhrij* saya tersebut–. Sekalipun demikian faktanya, di bawah judul di atas tadi, ia berkata dengan penuh bangga, “Aku sudah berijtihad untuk konsisten mengikuti *manhaj* Nabawi dan berpegang kepada referensi-referensi terhormat. Aku kira diriku di bidang ini sudah sampai pada capaian yang bagus. Aku mengumpulkan hadits-hadits yang dapat menenangkan jiwa seorang ulama yang



kredibel.”

Demikian yang dikatakannya! Seandainya ia ditanya, “Apa kaidah yang Anda terapkan dalam *ijtihad* Anda? Apakah itu prinsip-prinsip ilmu hadits yang merupakan satu-satunya jalan untuk mengetahui mana *sirah* Nabi yang shahih? Jawabannya, pasti ia hanya mengandalkan pandangan pribadinya, yang mengandung hal yang tidak benar sebagaimana yang telah disiratkan di atas. Buktinya, ia menilai shahih hadits yang tidak shahih *sanadnya* dan menilai dhaif hadits yang shahih *sanadnya*, bahkan yang shahih menurut *asy-Syaikhan* (al-Bukhari dan Muslim) sekalipun! Hal itu sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam mukadimah saya yang telah disiratkan tadi, yang ia cetak pada bagian awal bukunya *Fiqh as-Sirah* (yaitu cetakan keempat darinya) sebagaimana yang telah disinggung. Namun sangat disayangkan, kemudian ia membuangnya pada cetakan-cetakan berikutnya seperti cetakan Darul Qalam di Damaskus, dan lainnya. Hal itu menyebabkan sebagian orang menduga bahwa permintaannya terdahulu itu hanyalah sekedar untuk melariskan bukunya di tengah mayoritas pembaca, yang menghargai upaya-upaya mereka yang ingin berkhidmah kepada as-Sunnah dan membelanya serta yang dapat memilah antara yang shahih darinya dan yang dhaif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, bukan mereka yang hanya berpegang kepada pandangan-pandangan pribadi dan hawa nafsu yang beragam, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazali –semoga Allah memberinya hidayah– dalam buku ini dan buku terakhirnya, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*.

Dari situ, terungkap bagi orang-orang bahwa ia adalah seorang yang berpegang kepada *manhaj* Mu'tazilah. Baginya tidak ada artinya khidmah dan usaha-usaha yang demikian besar dari para ulama hadits selama bertahun-tahun itu, termasuk upaya mereka memilah antara hadits yang shahih dan dhaif. Demikian pula, tidak ada artinya baginya upaya-upaya para imam dan ahli fikih dalam meletakkan dasar-dasar ilmu fikih (*ushul*) dan cabang-cabangnya (*furu'*), sebab ia hanya mengambil apa yang ia suka darinya dan membuang apa yang tidak ia suka, tanpa



Dan dalam mukadimah *risalah* berjudul *Hadiyyah as-Sulthan Ila Muslimi Bilad Jaban* karya al-'Allamah Sulthan al-Ma'shumi رحمته الله dikatakan begini, "Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada saya oleh umat Islam di Jepang, tepatnya dari kota Tokyo, Osaka, di timur jauh. Intinya, 'Apa hakikat agama Islam? Apa arti madzhab? Apakah orang yang mendapat kehormatan memeluk Islam harus bermadzhab dengan salah satu dari empat madzhab yang ada? Artinya, apakah ia harus menjadi seorang penganut madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i atau lainnya; ataukah tidak harus?'"

Karena di sini telah terjadi perselisihan pendapat yang sangat besar dan pertikaian yang berat ketika ada sejumlah orang dari kalangan para intelektual pemikir Jepang ingin masuk Islam dan mendapatkan kehormatan beriman, lalu mereka mengajukan seperti pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada organisasi *Jam'iyatul Muslimin* di Tokyo. Lantas ada sejumlah orang-orang India berkata, 'Mereka harus memilih madzhab Imam Abu Hanifah, sebab ia adalah lentera umat ini.' Lalu ada lagi sejumlah orang dari Indonesia (Jawa) berkata, 'Mereka harus menganut madzhab asy-Syafi'i.'

terikat dengan salah satu dari dasar-dasar pemikiran mereka atau salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang mereka buat. Banyak ulama yang mulia –semoga Allah ﷻ membalas jasa mereka dengan kebaikan– memberikan bantahan terhadapnya dan menjelaskan secara rinci tentang kebingungan dan penyimpangannya. Dan di antara tulisan terbaik yang sempat saya ketahui adalah bantahan sahabat kami, Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam majalah *al-Mujahid* yang terbit di Afghanistan (edisi 9-11) dan *risalah* saudara yang mulia, Shalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ali Syaikh yang diberi judul *al-Mi'yar li 'Ilm al-Ghazali*.



Tatkala orang-orang Jepang itu mendengar ucapan-ucapan tersebut, mereka merasa sangat heran dan menjadi bingung lagi untuk melanjutkan niat mereka. Akhirnya, masalah madzhab-madzhab tersebut menjadi penghalang bagi jalan mereka masuk Islam!"

❖ SYUBHAT KETIGA

Sebagian yang lainnya beranggapan, bahwa makna "mengikuti Sunnah" yang Anda serukan ini dan tidak boleh berpegang kepada pendapat-pendapat para imam yang berseberangan dengannya, adalah tidak berpegang kepada pendapat mereka secara mutlak dan tidak memanfaatkan *ijtihad-ijtihad* dan pendapat-pendapat mereka.

Saya katakan, Anggapan ini sangat jauh dari benar, bahkan benar-benar batil sebagaimana yang tampak jelas dari ungkapan-ungkapan terdahulu. Sebab semuanya menunjukkan hal yang berlawanan dengan anggapan tersebut. Semua apa yang kami ajak itu hanyalah meninggalkan madzhab-madzhab tersebut agar jangan sampai menjadi suatu keyakinan (agama) dan menancapkannya sebagai pengganti Kitabullah dan as-Sunnah. Yakni dalam artian, menjadikannya sebagai rujukan ketika terjadi pertikaian atau ketika ingin mengambil kesimpulan hukum-hukum baru atas kasus-kasus kontemporer, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang 'berlagak' sebagai ahli fikih di zaman ini. Dan berdasarkan hal itu, mereka membuat hukum-hukum baru terkait kondisi-kondisi individu, baik pernikahan, talak dan lainnya tanpa merujuk kepada Kitabullah dan as-Sunnah untuk mengetahui mana yang tepat dan mana yang keliru, mana yang haq dan mana yang batil. Mereka hanya berpegang kepada cara pandang "perselisihan pendapat itu adalah rahmat", dan mengikuti

di mana saja ada *rukhsah-rukhsah* (keringanan-keringanan), kemudahan atau maslahat –seperti yang mereka klaim–.

Sungguh indah apa yang pernah dikatakan oleh Sulaiman at-Taimi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, "Jika kamu berpegang kepada keringanan (*rukhsah*) yang diberikan setiap ulama, maka akan berpadulah semua kejahatan pada dirimu."

Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr, 2/91-92, lalu setelah itu, ia mengomentari, "Pernyataan ini disepakati oleh ulama (merupakan *ijma'*), dan sepengetahuan saya tidak ada yang berselisih pendapat tentangnya."

Inilah yang kami ingkari itu, dan ini adalah sikap yang sesuai dengan *ijma'* sebagaimana yang telah Anda lihat.

Adapun merujuk kepada pendapat-pendapat mereka, mengambil manfaat darinya dan menjadikannya sebagai media untuk memahami kebenaran terkait hal-hal yang tidak terdapat nashnya di dalam Kitabullah dan as-Sunnah yang mereka perselisihkan, atau hal yang masih memerlukan penjelasan darinya; maka itu semua adalah sesuatu yang tidak pernah kami ingkari, bahkan kami menyerukan kepadanya dan menganjurkannya, karena tentu ada manfaat yang dapat dipetik darinya bagi orang yang menggunakan jalan petunjuk dengan Kitabullah dan as-Sunnah.

Al-'Allamah Ibnu 'Abdil Barr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 2/172 berkata, "Oleh karena itu, hendaknya kamu wahai saudaraku, menghafal *Ushul* (hal-hal dasar) dan memberikan perhatian kepadanya. Ketahuilah pula bahwa siapa yang punya perhatian untuk menjaga sunnah-sunnah dan hukum-hukum yang telah dinyatakan secara jelas di dalam al-Qur`an, mengkaji perkataan-perkataan para ulama fikih –lalu menjadikannya sebagai penopang untuk *ijtihadnya*, kunci bagi jalan-jalan *nazhar* (perenungan) dan tafsiran bagi kalimat-kalimat



dalam sunnah-sunnah yang memiliki multi makna-, tidak bertaklid kepada siapa pun dari mereka seperti taklidnya kepada sunnah-sunnah yang memang wajib tunduk kepadanya dalam segala kondisi tanpa perlu pengkajian, tidak merasa tenang karena ada para ulama yang berjanji pada diri mereka untuk menjaga sunnah-sunnah dan merenunginya, mengikuti mereka dalam mencari, memahami dan melakukan perenungan, berterimakasih kepada mereka atas usaha mereka memberikan informasi kepadanya dan mengingatkannya, memuji mereka karena kebanyakan perkataan-perkataan mereka benar dan tidak menganggap mereka terbebas dari kekeliruan sama seperti mereka sendiri tidak pernah menganggap diri mereka terbebas dari kekeliruan itu; (siapa yang bersikap demikian) maka dialah seorang penuntut ilmu yang berpegang kepada *manhaj* as-Salaf ash-Shalih, yang mendapatkan keberuntungannya, yang menyaksikan sendiri petunjuk yang didapatkannya dan yang mengikuti Sunnah Nabinya ﷺ serta petunjuk para sahabat beliau ﷺ.

Sedangkan siapa yang menjauhkan dirinya dari melakukan kajian, tidak melakukan apa pun yang telah disebutkan tadi dan menentang sunnah-sunnah dengan pendapat akalinya serta berkeinginan untuk mengembalikannya kepada capaian kajiannya sendiri, maka dia adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan. Dan siapa yang jahil dengan hal itu semua dan menceburkan dirinya dalam fatwa tanpa ilmu, maka ia sangat buta dan sangat sesat."

Inilah kebenaran yang tidak ada kesamaran padanya

Maka biarkan aku (bebas) dari cabang-cabang jalan (yang tidak jelas)



❖ SYUBHAT KEEMPAT

Masih ada kesalahpahaman yang begitu marak di kalangan sebagian orang-orang yang bertaklid sehingga kemudian menghalangi mereka untuk mengikuti as-Sunnah yang terbukti bagi mereka bertentangan dengan madzhab-madzhab. Yaitu dugaan mereka bahwa mengikuti as-Sunnah mesti menyalahkan orang yang bermadzhab. Dan sikap menyalahkan tersebut menurut mereka mencela imam mereka. Jadi, manakala mencela pribadi-pribadi kaum Muslimin saja tidak boleh, maka tentu mencela salah satu imam dari para imam madzhab lebih tidak boleh lagi!

Jawabannya: Pemahaman seperti ini tidak benar. Sebabnya adalah tidak memahami as-Sunnah. Jika bukan ini sebabnya, bagaimana mungkin pemahaman seperti ini terucap oleh mulut seorang Muslim yang berakal sehat? Padahal Rasulullah ﷺ sendiri bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

"Jika seorang hakim memutuskan suatu hukum, lantas berijtihad dan benar ijtihadnya, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika memutuskan suatu hukum, lantas berijtihad dan keliru, maka ia mendapatkan satu pahala."⁶²

Hadits ini membantah pemahaman tersebut dan menjelaskan secara gamblang, tanpa kesamaran sedikit pun bahwa perkataan seseorang, "Si fulan keliru", menurut syariat bermakna, "Si fulan diberi satu pahala." Jadi, manakala ia dianggap mendapatkan pahala oleh orang yang menganggapnya salah, maka bagaimana mungkin disalah-

⁶² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.



pahami bahwa menyalahkannya berarti mencela dirinya? Tidak diragukan, bahwa kesalahpahaman seperti ini merupakan sesuatu yang tidak benar, wajib bagi orang yang melakukannya untuk menarik pendapatnya itu. Sebab jika tidak, maka dialah yang mencela kaum Muslimin, bukan hanya mencela salah satu sosok biasa dari mereka saja tetapi para tokoh imam-imam mereka, yaitu para sahabat, Tabi'in dan para imam mujtahid setelah mereka serta orang-orang selain mereka.

Kami mengetahui dengan pasti bahwa mereka yang mulia itu, satu sama lainnya juga saling menyalahkan dan membantah.⁶³ Apakah lantas ada seorang yang berakal sehat mengatakan, "Sesungguhnya sebagian mereka mencela sebagian yang lain?" Justru sebaliknya, terdapat hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyalahkan takwil mimpi yang dikemukakan Abu Bakar رضي الله عنه tentang mimpi yang dilihat seseorang. Beliau ﷺ bersabda kepadanya,

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا.

"Pada sebagiannya kamu benar dan pada sebagian yang lainnya kamu salah."⁶⁴

Apakah dengan kata-kata ini, Rasulullah ﷺ mencela Abu Bakar?

Anehnya, pengaruh kesalahpahaman ini terhadap para pengikut madzhab, sampai-sampai menghalangi mereka

⁶³ Lihat perkataan Imam al-Muzani sebelumnya, hal. 55 dan juga perkataan al-Hafizh Ibnu Rajab terdahulu, hal. 48.

⁶⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Silahkan rujuk sebabnya dan *takhrijnya* dalam kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 191.



untuk mengikuti as-Sunnah yang berseberangan dengan madzhab mereka, karena jika mereka mengikuti as-Sunnah, maka itu artinya menurut mereka mencela sang imam, sedangkan jika mereka mengikuti sang imam –sekalipun berseberangan dengan as-Sunnah– maka itu berarti menghormati dan mengagungkannya! Karena itulah, mereka bersikukuh bertaklid kepadanya, hanya demi menghindari celaan yang disalahpahami itu.

Sungguh mereka itu telah lupa –dan saya tidak mengatakan, berpura-pura lupa– bahwa akibat kesalahpahaman ini mereka terjebak ke dalam hal yang lebih buruk dari apa yang ingin mereka hindari itu. Sebab seandainya ada seseorang yang berkata kepada mereka, "Jika mengikuti menunjukkan dihormatinya orang yang diikuti, dan berseberangan dengannya sama artinya dengan mencelanya, maka bagaimana kalian bisa memperbolehkan bagi diri kalian untuk berseberangan dengan Sunnah Nabi ﷺ dan tidak mengikutinya tetapi mengikuti imam madzhab dalam berseberangan dengan as-Sunnah, padahal ia tidak *ma'shum* (terjaga dari berbuat dosa) dan mencelanya bukanlah suatu kekafiran? Jika menurut kalian berseberangan pendapat dengan sang imam dianggap sebagai celaan terhadapnya, maka sebenarnya berseberangan dengan Rasulullah ﷺ lebih jelas merupakan bentuk celaan terhadap beliau, bahkan ia tidak lain adalah kekafiran itu sendiri –*na'udzu billahi min dzalik*–. Seandainya orang tersebut mengatakan hal itu kepada mereka, pastilah mereka tidak dapat menjawabnya, kecuali sebuah kalimat –yang seringkali kami mendengarnya dari sebagian mereka–, yaitu ucapan, "Kami meninggalkan as-Sunnah karena masih memiliki kepercayaan penuh kepada imam madzhab, dan karena ia adalah orang yang paling mengerti tentang as-



Sunnah daripada kami."

Jawaban kami atas kalimat ini dapat kami berikan dari beberapa aspek yang jika disebutkan dalam mukadimah ini pastilah tidak cukup ruang untuknya. Karena itu, saya cukupkan pada satu aspek saja, yang atas izin Allah merupakan jawaban yang final. Saya katakan, Bukan hanya imam madzhab kalian saja yang lebih mengerti tentang as-Sunnah daripada kalian, tetapi masih banyak lagi mencapai puluhan bahkan ratusan imam lainnya yang mereka juga lebih mengerti tentang as-Sunnah daripada kalian. Jika ada as-Sunnah yang shahih berseberangan dengan madzhab kalian –sementara ada salah seorang dari para imam itu tadi berpegang dengannya– maka berpegang dengannya –dalam kondisi seperti ini– adalah menjadi keniscayaan dan keharusan bagi kalian, sebab kalimat yang kalian sebutkan tadi tidak tepat di sini dengan alasan bahwa orang yang berseberangan pendapat dengan kalian itu akan berkata seraya menentang, "Kami berpegang kepada as-Sunnah ini juga karena masih memiliki kepercayaan penuh kepada imam yang berpegang dengannya." Jadi, mengikutinya lebih baik daripada mengikuti imam yang berseberangan dengan as-Sunnah tersebut. Dan ini sangat jelas sekali, tidak samar bagi siapa pun, *insya Allah*.

Karena itu, dapat saya katakan, sesungguhnya manakala buku kami ini mengumpulkan sunnah-sunnah yang shahih berasal dari Rasulullah ﷺ terkait tatacara shalat beliau, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak mengamalkannya. Sebab di dalamnya tidak ada sesuatu pun yang para ulama sepakat untuk meninggalkannya –sungguh mustahil mereka melakukan hal itu–. Bahkan masalah apa pun yang ada dalam buku ini, pasti telah dikatakan oleh sejumlah ulama dari mereka. Dan sekalipun



ada ulama yang tidak mengatakan demikian, maka udzur-nya dapat diterima dan ia mendapatkan satu pahala, karena sama sekali tidak sampai kepadanya nash tentang hal tersebut atau sampai kepadanya akan tetapi melalui jalan yang menurutnya tidak bisa ditegakkan hujjah, atau alasan lainnya yang sudah dikenal oleh para ulama.

Sementara bagi siapa saja yang telah shahih baginya sebuah nash sepeninggal ulama tadi, maka tidak ada alasan baginya untuk bertaklid kepada ulama tersebut, bahkan ia wajib mengikuti nash (dalil al-Qur`an dan as-Sunnah) yang *ma'shum*. Dan itulah yang menjadi tujuan kami mengetengahkan mukadimah ini. Sebab Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾



"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadaNya-lah kamu akan dikumpulkan."
(Al-Anfal: 24).

Allah ﷻ mengatakan yang haq, Dia menunjuki jalan dan sebaik-baik Pelindung dan Penolong. Semoga shalawat senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga besar dan para sahabat beliau. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam.

Damaskus, 20/5/1381 H

Muhammad Nashiruddin al-Albani